



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia

- Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. BERITA ACARA NOMOR: 1096/ORT.08-BA/1216/4/2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari unsur :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

- KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung,
Pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

MEENA CIBRO

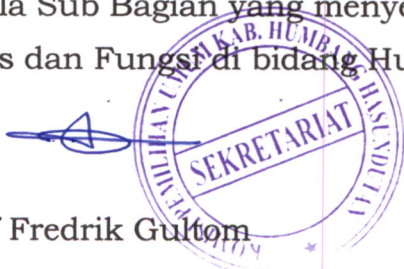
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian yang menyanggarkan

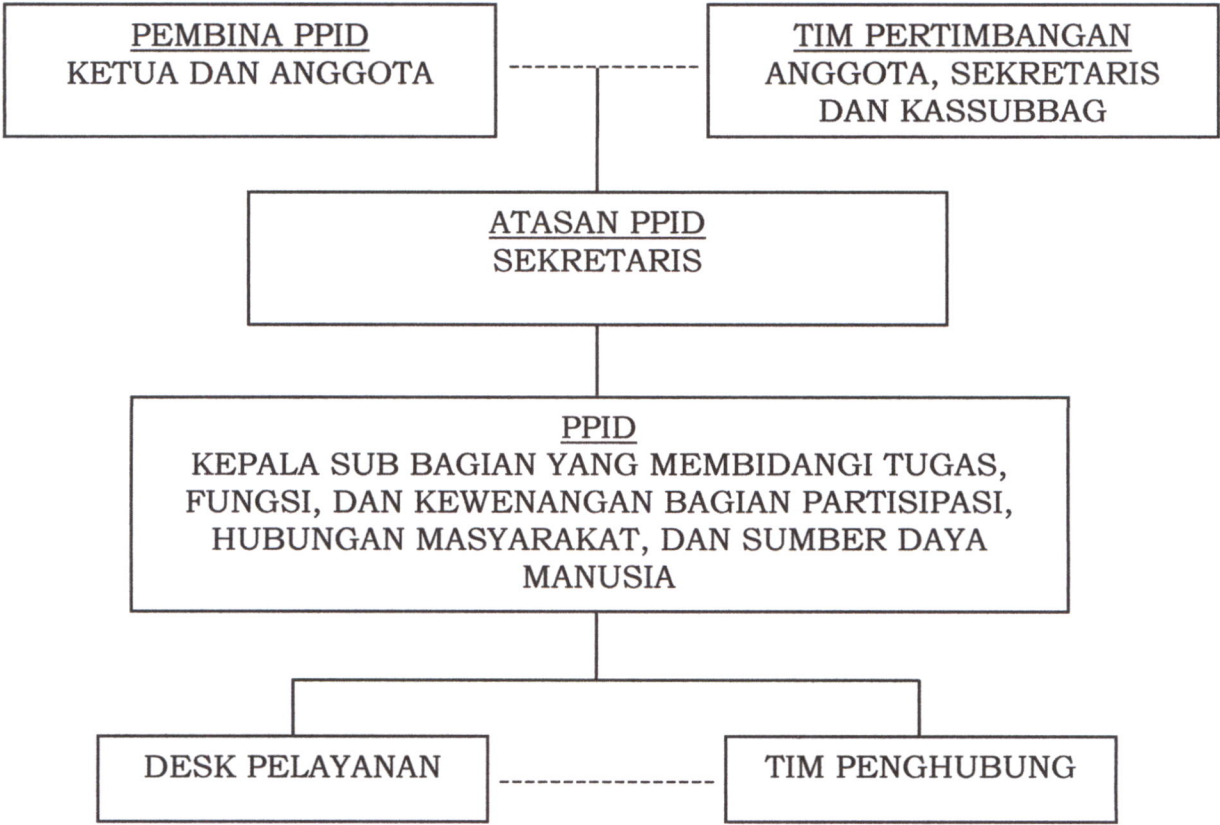
Tugas dan Fungsi di bidang Hukum,

Adolf Fredrik Gultom



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Ditetapkan di Pollung,
Pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

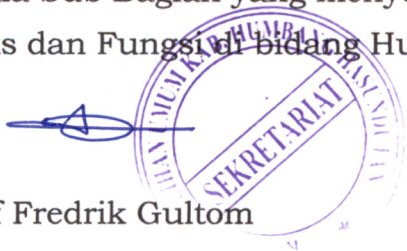
ttd.

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian yang menandatangani
Tugas dan Fungsi di bidang Hukum,

Adolf Fredrik Gultom



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

B. Atasan PPID

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Humbang Hasundutan di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
6. Menetapkan dan mengangkat PPID;
7. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
9. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

10. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
11. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

C. Tim Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. PPID

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;
9. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
10. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

11. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; dan
12. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
13. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

F. Petugas Pelayanan Informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Pollung,
Pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

MEENA CIBRO

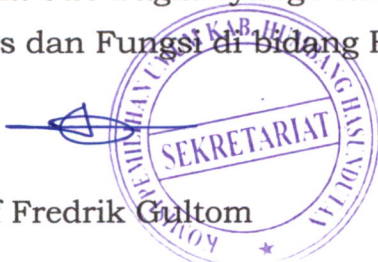
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan

Tugas dan Fungsi di bidang Hukum,

Adolf Fredrik Gultom



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	1. Meena Cibro 2. Saudara Purba 3. Holong Hasugian 4. Marusaha Lumbantoruan 5. Sutomo Voker Tamba	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Saudara Purba 2. Resbol Lumban Gaol 3. Berkat H Siregar 4. Adolf Fredrik Gultom 5. Saurmauli Siburian 6. Evlin Helena Manalu	Anggota Sekretaris Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian
3.	Atasan PPID	Resbol Lumban Gaol	Sekretaris
4.	PPID	Berkat H Siregar	Kepala Sub Bagian membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Adolf Fredrik Gultom 2. Saurmauli Siburian 3. Evlin Helena Manalu 4. Elisabeth L Lumban Gaol	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Staf Pelaksana

6.	Operator E-PPID	Pikdan Bintang MM Hasugian	Staf Pelaksana pada Sub Bagian membidangi tugas, fungsi, dan kewenangan bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
7.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Maslon Ambarita 2. Valentine B Situmorang 3. Ferawati Lumban Gaol 4. Theresia Aprilyana Lature 5. Dame Sinambela 6. Maria Magdalena Simamora 7. Ruvin Suardi Sihombing 8. Ulrike Nellawati Purba	Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Ditetapkan di Pollung,
Pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd.

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian yang menyenggarakan

Tugas dan Fungsi di bidang Hukum,

Adolf Fredrik Gultom

